

NAMA : SHENY NUR KHOLIFAH

NIM : 230441100048

PRODI/KELAS : SISTEM INFORMASI/ C

HAEL/TGL :JUMAT,13 OKTOBER 2023

1. Menurut pemahaman saya, Pancasila tetap kokoh kuat menjadi ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia karena Pancasila mengandung nilai-nilai yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia karakteristik bangsa Indonesia. Pancasila menempatkan keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan kolektif, sementara liberalisme menekankan pada kebebasan individu dan komunisme menekankan pada kebebasan kolektif pancasila juga mengandung unsur unsur keagamaan,kemanusiaan,nasionalisme,demokrasi,dan sosialisme yang diintegrasikan secara harmonis.

Sementara itu, liberalisme dan komunisme tidak diterima oleh bangsa Indonesia karena tidak sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Liberalisme menolak campur tangan negara dalam urusan ekonomi dan sosial, sedangkan bangsa Indonesia memandang bahwa negara harus turut serta dalam mengatur urusan ekonomi dan sosial. Komunisme menekankan pada kepemilikan bersama atas sumber daya dan produksi, sedangkan bangsa Indonesia memandang bahwa kepemilikan pribadi adalah hal yang penting

2. Dalam sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Dr. Radjiman Wedioningrat meminta para peserta sidang untuk mengemukakan dasar negara Indonesia merdeka. Para The Founding Fathers, termasuk Mr. Muhammad Yamin, Prof. Dr. Soepomo, dan Ir. Soekarno, kemudian menyampaikan gagasan tentang rumusan dasar negara tersebut.

Menurut pemahaman saya, para tokoh tersebut menggali rumusan dasar negara dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat¹. Setelah melalui diskusi yang panjang, akhirnya disepakati bahwa Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia Merdeka.

3. Pancasila sebagai Dasar Negara memiliki fungsi pokok sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum di Indonesia. Fungsi pokok Pancasila sebagai sumber hukum adalah untuk menjadi dasar bagi penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pancasila menjadi sumber hukum tertinggi di Indonesia dan menjadi acuan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan lainnya.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri dari beberapa jenis dan hierarki. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai urutan dari yang tertinggi adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR)
3. Undang-Undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
4. Peraturan Pemerintah (PP)
5. Peraturan Presiden (Perpres)
6. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi
7. Peraturan Kabupaten atau Kota²³⁴⁵.